



Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi: Upaya BPK dalam Bingkai Hak Asasi Manusia

Baren Sipayung¹, Haris Retno Susmiyati², Insan Tajali Nur³

^{1,2,3}Faculty of Law, Mulawarman University, Samarinda

E-mail: baren.sipayung@bpk.go.id¹, harisretno@fh.unmul.ac.id², insan.tn@gmail.com³

Abstract. *This article discusses the efforts of the Indonesian Financial Audit Agency (BPK) in preventing and eradicating corruption, reviewing the BPK's main role in auditing state financial management to achieve transparency, accountability and integrity in the use of public budgets. The BPK is also involved in eradicating corruption by conducting investigative audits of suspected corruption cases and revealing facts related to the perpetrators, modus operandi and state losses. In carrying out its duties, the BPK must pay attention to the Human Rights (HAM) perspective to ensure that its efforts do not violate individual rights guaranteed by the constitution and statutory regulations. This article explores how the BPK maintains its independence to carry out objective audits and provide recommendations based on valid data. With a deeper understanding of the role of the BPK, it is hoped that this article will increase appreciation of the importance of cooperation between the BPK, government and society in overcoming corruption which undermines development and human rights principles.*

Keywords: *Corruption, Auditing, Human Rights*

Abstrak. Artikel ini membahas tentang upaya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, mengulas peran utama BPK dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan integritas penggunaan anggaran publik. BPK juga terlibat dalam pemberantasan korupsi dengan melakukan pemeriksaan investigatif terhadap dugaan kasus korupsi dan mengungkap fakta terkait pelaku, modus operandi, dan kerugian negara. Dalam menjalankan tugasnya, BPK harus memperhatikan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) agar upayanya tidak melanggar hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Artikel ini mengupas bagaimana BPK menjaga independensinya dalam melakukan pemeriksaan secara obyektif dan memberikan rekomendasi berdasarkan data yang valid. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran BPK, artikel ini diharapkan dapat meningkatkan apresiasi terhadap pentingnya kerja sama antara BPK, pemerintah, dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang melemahkan prinsip-prinsip pembangunan dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Korupsi, Audit, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah serius yang telah menjadi momok bagi banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Selain merusak pembangunan suatu negara, korupsi juga melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Tindak pidana korupsi, meskipun dilakukan oleh pejabat dengan kekuasaan dan sumpah jabatan, perlu dianggap sebagai kejahatan yang harus diberantas secara luar biasa karena melibatkan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁾ Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mendirikan berbagai lembaga dan badan yang bertugas untuk mencegah dan memberantas korupsi. Salah satu lembaga yang memiliki peran kunci dalam upaya ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

¹ Fifink Praiseda Alviolita, Adiansyah Nurahman, and Hartanto, "Fenomena Kepala Daerah Berprestasi Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kriminologi," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 376–93, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.15862>.

BPK merupakan lembaga yang independen dan memiliki mandat untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Tugas utama BPK adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penggunaan anggaran negara. Selain itu, BPK juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Dalam konteks pencegahan korupsi, BPK memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara. Melalui pemeriksaan yang dilakukan, BPK dapat mengidentifikasi celah-celah yang memungkinkan terjadinya korupsi dan memberikan saran untuk mengatasinya. Selain itu, BPK juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan agar dapat memastikan tindak lanjut yang efektif.

Selain itu, BPK juga memiliki peran dalam pemberantasan korupsi. Dalam hal ini, BPK dapat melakukan pemeriksaan investigasi terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan. Pemeriksaan investigasi dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terkait dengan dugaan korupsi, termasuk mengidentifikasi pelaku, modus operandi, serta kerugian negara yang ditimbulkan. Hasil pemeriksaan investigasi BPK dapat menjadi dasar bagi penegak hukum dalam melakukan tindakan lanjut terhadap kasus korupsi tersebut. Namun, dalam menjalankan tugasnya, BPK juga perlu mempertimbangkan perspektif HAM. Hal ini penting karena upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak boleh melanggar hak-hak individu yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. BPK perlu memastikan bahwa tindakan yang dilakukan dalam proses pemeriksaan dan pemeriksaan tidak melanggar hak-hak individu, seperti hak atas privasi dan kebebasan berekspresi.

Selain itu, BPK juga harus menjaga independensinya dalam menjalankan tugasnya. Independensi BPK menjadi kunci penting dalam memastikan bahwa lembaga ini dapat bekerja tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Dengan menjaga independensinya, BPK dapat melakukan pemeriksaan secara obyektif dan memberikan rekomendasi yang berdasarkan fakta dan data yang valid.

Dalam konteks ini, akan dieksplorasi peran BPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui audit keuangan negara, rekomendasi, dan audit investigasi. Selain itu, relevansi BPK dengan perspektif HAM dan independensinya akan diperjelas. Melalui pemahaman ini, diharapkan akan meningkatkan apresiasi terhadap peran BPK serta pentingnya kerjasama BPK, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman korupsi terhadap pembangunan dan prinsip-prinsip HAM.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang fokus mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif terhadap kasus-kasus konkret.²⁾ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka. Selain itu, penelitian ini menggunakan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengevaluasi regulasi yang relevan, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk merumuskan hubungan antara tindak pidana korupsi dan hak asasi manusia.³⁾

DISKUSI

Relasi antara Korupsi dengan HAM

Definisi korupsi mencakup tindakan penggunaan kekuasaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi, yang bertentangan dengan aturan main, meskipun tindakan ilegal tertentu seperti penipuan, pencucian uang, perdagangan narkoba, dan operasi pasar gelap, tidak termasuk korupsi, tetapi sering melibatkan pejabat publik dan politisi dalam upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.⁴⁾ Korupsi dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan publik. Dampak dari korupsi ini sangat merugikan hak-hak asasi manusia, seperti hak atas keadilan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi sangatlah penting dalam menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Adapun data terkait kasus korupsi terus meningkat di Indonesia, seiring dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang masih di bawah rata-rata global (skor 34/100) dan peringkat 110 dari 180 negara.⁵⁾

² Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, 1st ed., vol. 1 (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020); Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ed. II (Malang: Bayu Media, 2006).

³ M. Syamsudin, "Operasionalisasi Penelitian Hukum," Perpustakaan STIK Lemdiklat POLRI (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=3834&lokasi=lokal>; Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," onesearch.id (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), <https://prenadamedia.com/product/penelitian-hukum-edisi-revisi/>.

⁴ Arvind K. Jain, "Corruption: A Review," *Journal of Economic Surveys* 15, no. 1 (2001): 71–121, <https://doi.org/10.1111/1467-6419.00133>.

⁵ Transparency International, "Corruption Perception Index," www.transparency.org (Berlin, 2023), <https://doi.org/10.1787/aeo-2009-table21-en>.

Table 1. Corruption Perception Index.

Source: Transparency International (2023)

IPK merupakan hasil gabungan dari berbagai indeks dari berbagai responden antar negara, termasuk mereka yang memiliki keterkaitan bisnis di Indonesia. Skema korupsi yang didukung oleh negara-negara maju dengan tinggi CPI memperburuk penindasan dengan memungkinkan autokrat untuk menyimpan dana ilegal, merusak reputasi internasional, dan menghindari akuntabilitas melalui perusahaan rahasia dan investasi anonim.⁶⁾

Selanjutnya, data dari laman kpk.go.id dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022, KPK telah menindak 170 kepala daerah (22 Gubernur dan 148 Bupati/Wali Kota) yang terlibat korupsi, serta sejak tahun 2010 hingga Juni 2018, sekitar 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum (APH), menjadi perhatian utama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.⁷⁾

Walaupun pendapat Sunaryadi menyatakan bahwa untuk meningkatkan citra Indonesia secara global dalam upaya memberantas korupsi: abaikan ketentuan yang merugikan keuangan negara, ikuti prosedur penyelidikan internasional, dan utamakan pemberantasan suap.⁸⁾ Nampaknya, relasi korupsi dengan HAM lebih banyak bersinggungan pada adanya kerugian negara dalam area publik karena korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, yang berdampak luas pada HAM individu dan masyarakat.

⁶ Duncan Green, "The Links Between Corruption and Human Rights – Top New Report from Transparency International," frompoverty.oxfam.org.uk, 2022, <https://frompoverty.oxfam.org.uk/the-links-between-corruption-and-human-rights-top-new-report-from-transparency-international/>.

⁷ Tibiko Zabar and Indonesia Corruption Watch, "Korupsi Kepala Daerah," ed. Adnan Topan, Indonesia Corruption Watch, 2022, <https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah>.

⁸ Amien Sunaryadi, "Korupsi Indonesia Di Mata Dunia," *Seminar Hari Antikorupsi Sedunia 2023* (Jakarta: KPK RI, 2023), <https://indonesia.go.id/ragam/pariwisata/pariwisata/wisata-indonesia-di-mata-dunia>.

Pendapat dari Zimring dan Johnson yang mengategorikan korupsi menjadi tiga jenis: *black corruption* yang harus dihukum berdasarkan mayoritas opini, *grey corruption* dengan opini terbelah, dan *white corruption* yang umumnya tidak dihukum.⁹⁾ Berkaitan dengan pendapat tersebut, maka semakin meyakinkan publik bahwa ternyata penegakan hukum terhadap pidana korupsi bersifat pandang bulu yang dipengaruhi oleh faktor tekanan penguasa dan/atau pertimbangan subjektif APH itu sendiri.¹⁰⁾

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam KUHP terdahulu tergabung dalam tindak pidana umum sebelum diatur secara khusus oleh UU Tipikor dan KUHP Nasional yang baru. KUHP Nasional dan UU Tipikor mengatur tindak pidana korupsi; perlu sinkronisasi dan harmonisasi agar menghindari tumpang tindih, dengan KUHP sebagai awal reformasi hukum pidana yang mengembalikan konfigurasi pembedaan sesuai dengan asas hukumnya.¹¹⁾ Tindak pidana korupsi dikelompokkan dalam "Bab Tindak Pidana Khusus" bersama tindak pidana lain seperti pelanggaran hak asasi manusia, terorisme, pencucian uang, dan narkoba sesuai Pasal 67 KUHP Nasional, karena merupakan tindak pidana serius yang menghubungkan KUHP Nasional dan UU khusus lainnya.¹²⁾ Menurut KUHP Nasional, tindak pidana khusus memiliki karakteristik, seperti dampak viktimisasi besar, sifat transnasional terorganisasi, pengaturan acara pidana khusus, sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiil, lembaga pendukung penegakan hukum yang memiliki kewenangan khusus, didukung oleh konvensi internasional, dan dianggap sangat jahat serta tercela oleh masyarakat.¹³⁾

Dalam perspektif HAM, korupsi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar. Ini karena tindakan korupsi dapat merampas hak-hak dasar individu, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Ketika sumber daya publik disalahgunakan oleh pejabat yang korup, itu berarti sumber daya tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, dan hak-hak masyarakat menjadi terancam.

Selain itu, korupsi juga dapat menghambat hak atas keadilan dan akses ke peradilan yang layak. Ketika sistem peradilan tercemar oleh korupsi, individu yang kurang beruntung

⁹⁾ Franklin E. Zimring and David T. Johnson, "On the Comparative Study on Corruption," *British Journal of Criminology* 45, no. 6 (2005): 793–809, <https://doi.org/10.1093/bjc/azi042>.

¹⁰⁾ Ahmad Khoirul Umam, "Lemahnya Komitmen Antikorupsi Presiden Di Antara Ekspektasi Pembangunan Ekonomi Dan Tekanan Oligarki," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 2 (2019): 1–17, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.477>.

¹¹⁾ Suyanto *et al.*, "Comparative Analysis of Corruption Criminal Regulations Between the New Criminal Law and the Corruption Act," *Awang Long Law Review* 5, no. 2 (2023): 535–44, <https://doi.org/10.56301/awl.v5i2.753>.

¹²⁾ Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," LN.2023/No.1, TLN No.6842 (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

¹³⁾ Penjelasan Buku Kedua Angka 4, Republik Indonesia, *Ibid*.

atau yang tidak memiliki sumber daya yang cukup mungkin tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum dan melanggar prinsip-prinsip dasar HAM.

Penelitian yang sebelumnya telah mengungkapkan bahwa korupsi memiliki dampak signifikan pada hak asasi manusia dalam beberapa cara.¹⁴⁾

1. Pertama, korupsi mengurangi kapasitas pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kewajiban kemanusiaan, seperti akses terhadap keadilan dan keamanan.
2. Kedua, korupsi mengurangi pendapatan yang tersedia bagi pemerintah, menghambat kemampuan mereka untuk mendanai layanan dasar dan hak sosial dan ekonomi.
3. Ketiga, korupsi merugikan pembangunan ekonomi, menyebabkan kemiskinan, dan memperburuk pelanggaran hak asasi manusia.
4. Terakhir, korupsi dapat menjadi pelanggaran langsung terhadap kemanusiaan, seperti penerimaan suap dalam penegakan hukum yang merugikan individu.

Dari sudut pandang hukum, penuntutan dan hukuman terhadap pelaku korupsi juga dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan HAM. Hukuman terhadap mereka yang terlibat dalam korupsi adalah bagian dari upaya untuk mengembalikan keadilan, mengembalikan aset yang dirampas, dan memastikan bahwa korban yang menderita akibat tindakan korupsi mendapatkan keadilan.

Sanksi hukuman yang tegas terhadap koruptor juga dapat menjadi tindakan pencegahan yang efektif untuk melindungi HAM di masa depan. Dengan menghukum mereka yang terlibat dalam korupsi, negara memberikan sinyal kuat bahwa tindakan tersebut tidak akan ditoleransi dan bahwa setiap individu memiliki hak atas lingkungan yang bebas dari korupsi.

Nampaknya penelitian ini bukanlah yang pertama mengawali analisis kontekstual tentang relasi antara korupsi dan hak asasi manusia sehingga dapat diindikasikan sebagai penelitian lanjutan. Menurut Gathii, korupsi melibatkan penyalahgunaan kepercayaan publik demi keuntungan pribadi, yang saat ini dianalisis dalam konteks hak asasi manusia untuk memahami dampaknya terhadap pemenuhan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia.¹⁵⁾ Penelitian ini menyoroti bahwa hak asasi manusia dapat mengabsahkan perlindungan politisi berkuasa dari tindakan penyelidikan dan penuntutan korupsi, memperkuat hubungan antara

¹⁴ Joel M. Ngugi, "Making the Link Between Corruption and Human Rights: Promises and Perils," *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* 104 (2010): 246–50, <https://doi.org/10.5305/procanneetasil.104.0246>.

¹⁵ James Thuo Gathii, "Defining the Relationship between Human Rights and Corruption," *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law* 31, no. 1 (2009): 125–202, <https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=11116&context=jil>.

agenda antikorupsi dan transformasi serta demokratisasi.¹⁶⁾ Berbeda pula hasil penelitian Juwita yang menunjukkan adanya evolusi kuantitatif dan kualitatif dalam keluaran normatif mengenai hubungan antara korupsi dan hak asasi manusia, dengan peningkatan jumlah dan evolusi berbasis konten, namun tidak ditemukan pernyataan eksplisit yang menyebut korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia; oleh karena itu, Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional seharusnya lebih fokus pada pengkajian dan klarifikasi hubungan tersebut.¹⁷⁾

Terkait dengan pendapat tersebut di atas, maka pandangan peneliti adalah korupsi dapat saja berkaitan dengan suap karena pengadaptasian rezim kapitalisme, sehingga orang yang mempunyai uang jasa dipermudah untuk urusan pelayanan. Hal tersebut didukung oleh penelitian oleh Rose dan Montero bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi dalam sektor pegawai publik, masyarakat mungkin terpaksa memberikan suap kecil untuk mengakses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan kepolisian.¹⁸⁾ Oleh karena itu, tindakan korupsi bersifat diskriminatif karena membedakan, mengecualikan, membatasi, atau lebih memilih individu dalam mendapatkan pelayanan publik, mengakibatkan pengurangan hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Pendapat linear dalam penelitian lainnya mengungkapkan bahwa pelanggaran hak kesetaraan terjadi saat seseorang diminta memberikan suap untuk mendapatkan pelayanan publik, yang merugikan mereka yang tidak diminta suap, terutama jika orang yang dimintai suap termasuk kelompok rentan atau terpinggirkan.¹⁹⁾

Kesamaan yang signifikan terdapat antara gerakan hak asasi manusia dan gerakan melawan korupsi, termasuk tradisi intelektual, jaringan organisasi global, hubungan kemitraan dengan badan-badan negara, mobilisasi masyarakat, pemanfaatan media, dan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat serta pendidikan kewarganegaraan.²⁰⁾

¹⁶⁾ Gathii, *Ibid.*

¹⁷⁾ Ratna Juwita, "Exploring Corruption as a Violation of Human Rights in the Practices of International Human Rights Institutions," *Journal of Human Rights Practice* 15, no. 1 (2023): 302–21, <https://doi.org/10.1093/jhuman/huac048>.

¹⁸⁾ Richard Rose and Aranzuzu G Montero, "Reducing Bribery for Public Services Delivered to Citizens," *U4 Brief* (Bergen, 2015), <https://www.cmi.no/publications/file/5663-reducing-bribery-for-public-services-delivered-to.pdf>.

¹⁹⁾ United Nations Office on Drugs and Crime, "Module 7: Corruption and Human Rights," in *University Module Series: Anti-Corruption*, vol. 8 (Qatar: www.unodc.org, 2011), 169–90, <https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-7/key-issues/impact-of-corruption-on-specific-human-rights.html>.

²⁰⁾ Josip Kregar and Katarina Dzimbeg, *Corruption and the Concept of Human Rights, Cuadernos Constitucionales de La Cátedra Fadrique Furió Ceriol*, vol. 62/63 (Croatia: University of Zagreb, 1994), https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs5N74x7KDAxUJn2MGHUqSACs4ChAWegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3684847.pdf&usg=AOvVaw2E4_WK91kmp8HUGJiZJSIG&opi=89978449.

Korupsi, sebagai kejahatan internasional, menunjukkan pentingnya hak asasi manusia untuk bebas dari korupsi, meskipun pemahaman ini sering terbatas pada ranah publik.²¹⁾ Lebih lanjut, penelitian Peters menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya melibatkan hak asasi manusia dalam perjanjian hak asasi manusia PBB, terutama hak sosial seperti kesehatan dan pendidikan, tetapi juga dapat merusak hak asasi manusia liberal klasik, termasuk kondisi penahanan manusiawi dan perlindungan dari perbudakan, serta dapat mengancam hak atas peradilan yang adil.²²⁾

Berbagai kritik terhadap hasil penelitian ini dapat diajukan dalam konteks kerangka sistem hukum antara lain penelitian ini seharusnya mempertimbangkan perkembangan hak asasi manusia yang relevan dalam konteks pencegahan korupsi, termasuk perkembangan hak asasi manusia yang baru, yang tidak hanya terbatas pada perjanjian hak asasi manusia PBB. Di samping itu, perlunya memperhatikan dampak korupsi besar-besaran dan penyuapan asing terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kesetaraan akses terhadap jabatan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 25(a) ICCPR, serta melakukan analisis dalam konteks yang berbeda. Digunakannya sumber hukum yang terbatas dapat mengakibatkan pemahaman yang sempit tentang dampak korupsi terhadap hak asasi manusia, karena penelitian lebih berfokus pada pasal-pasal khusus dalam ICCPR dan ICESCR tanpa mempertimbangkan kerangka hukum yang lebih luas yang relevan dalam kasus korupsi. Untuk lebih mengelaborasi atas hal tersebut, penelitian perlu mempertimbangkan aspek hukum internasional lainnya, seperti UNCAC, untuk memperkaya analisisnya tentang korupsi.

Dalam keseluruhan, sejumlah penelitian tersebut memunculkan sejumlah isu penting dalam hubungan antara korupsi dan hak asasi manusia, tetapi ada ruang untuk meningkatkan pemahaman dan analisis yang lebih komprehensif dalam kerangka sistem hukum yang berlaku, serta pembatasannya pada ranah publik.

Peran BPK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta sebagai Pegiat HAM

Kajian Ihfan (2023) menunjukkan bahwa BPK memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi melalui pemberian pendapat yang bergantung pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan fokus pada kasus-kasus korupsi yang terkait langsung dengan keuangan negara sesuai dengan Pasal 2 UU No. 17/2003.²³⁾ Kembali lagi mengingat

²¹ Anita Ramasastry, "Is There a Right to Be Free from Corruption?," *U.C.D. L. Rev.*, no. 49 (2015): 703, <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/davlr49&div=20&id=&page=>.

²² Anne Peters, "Corruption and Human Rights," *SSRN Electronic Journal*, 20 (Basel, 2015), <https://doi.org/10.2139/ssrn.2635443>.

²³ Awaludin Nur Ihfan, "The Correlation Between the Unqualified Opinion by the Audit Board of Indonesia and Anti Corruption Act," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i1.1239>.

bahwa walaupun relasi antara korupsi dengan HAM adalah hubungan kontradiktif, penting untuk diingat bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi haruslah dilakukan juga dengan menghormati dan melindungi HAM yang dalam hal ini menjadi landasan utama bagi tindakan BPK.

Pendapat tersebut dipandang benar, namun apabila menggunakan pendekatan sosiologis, tidak serta merta hubungan kausalitas kewenangan BPK dalam pemberian opini dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mencerminkan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Misalnya, Kabupaten Pamekasan dan Bangkalan yang menerima WTP dari BPK, namun kedua Bupatiya terbukti melakukan tindak pidana korupsi.²⁴⁾

Di satu sisi, gagasan pencabutan hak terkait tindak pidana korupsi, perlu diberlakukan prinsip pencabutan hak pilih dan hak dipilih dengan pertimbangan tingkat kejahatan, dampak terhadap masyarakat, dan kedudukan saat tindak pidana dilakukan, serta harus ada batas waktu pencabutan yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945.²⁵⁾ Bahkan yang terbaru adalah pemakaman napi korupsi di TMP Suropati yang diusulkan oleh LVRI menjadi sorotan KPK karena dianggap merugikan rakyat dan tidak sesuai dengan prinsip penegakan hukum.²⁶⁾

Di sisi lain, pendapat tersebut adalah tidak tepat apabila dihubungkan dengan teori pemidanaan *restitutio in integrum* yaitu pemulihan ke keadaan semula.²⁷⁾ Seseorang koruptor yang telah dipidana, maka sudah menerima hukuman yang sifatnya memulihkan dan mengembalikan tatanan masyarakat ke keadaan semula. Untuk itu, proses pemidanaan sifatnya relatif terbatas oleh waktu ketika menjalani hukuman. Dan oleh karenanya, seyogyanya diberikan hak untuk dipilih kembali yang tentunya juga mematuhi putusan *judicial review* MK yang mengumumkan dirinya sebagai bekas koruptor.²⁸⁾

²⁴ Alviolita, Nurahman, and Hartanto, "Fenomena Kepala Daerah Berprestasi Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kriminologi."

²⁵ Dina Fajar Indah, Haris Retno Susmiyati, and Rini Apriyani, "Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Risalah Hukum* 16, no. 2 (2020): 68–82, <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.285>.

²⁶ Adrial Akbar, "Pemakaman Napi Korupsi Di Taman Makam Pahlawan Jadi Sorotan KPK," detikNews, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-7082559/pemakaman-napi-korupsi-di-taman-makam-pahlawan-jadi-sorotan-kpk?single=1>.

²⁷ *Restitutio In Integrum: Kekacauan dalam masyarakat, haruslah dipulihkan pada keadaan semula (aman). Artinya, hukum harus memerankan fungsinya sebagai "sarana penyelesaian konflik"*. Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih, "Kamus Istilah Hukum Populer," in *Prenadamedia Group* (Predana Media Group, 2016), http://eprints.ubhara.ac.id/1496/3/Kamus_Istilah_Hukum_wm.pdf.

²⁸ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022," *Www.Mkri.Id* (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022), https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8784_1669787264.pdf.

BPK merupakan lembaga yang memiliki tugas utama melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi, BPK memiliki beberapa peran penting, antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara guna mendeteksi adanya tindakan korupsi. Dalam hal ini, BPK berperan sebagai pengawas independen yang bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan anggaran negara sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Kemudian, pasca pemeriksaan dan pada saat pelaporan, BPK memberikan rekomendasi perbaikan dan tindakan preventif, dilanjutkan dengan pemantauan tindak lanjut untuk memastikan pelaksanaan tindakan anti-korupsi yang efektif oleh entitas terperiksa.

Dalam rangka sinergitas terhadap dukungan proses penegakan hukum, BPK melakukan kerjasama dengan instansi terkait, termasuk KPK dan APH, untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, jika di dalam hasil pemeriksaan BPK mengandung indikasi tindak pidana, maka menjadi kewajiban BPK untuk melaporkannya kepada instansi yang berwenang. Selain itu, BPK harus memastikan keadilan, penegakan hukum yang adil, dan menghindari penyalahgunaan hukum demi kepentingan politik terhadap terindikasi pelaku korupsi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

Selanjutnya, informasi yang termuat dalam LHP BPK sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik dapat dijadikan informasi awal bagi proses penegakan hukum baik pada tahapan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket), penyelidikan, dan/atau penyidikan oleh APH. Koordinasi dan sinergi antara BPK, KPK, dan aparat penegak hukum merupakan faktor penting dalam efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Walaupun BPK memiliki peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, lembaga ini juga menghadapi beberapa tantangan dan kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran dan pemeriksa, berpotensi menghambat efektivitas dan efisiensi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh BPK. Sebagai contoh, anggaran dan pemeriksa yang memadai yang dialokasikan khusus pada suatu sampel pemeriksa akan menjadikan hasil pemeriksaan menjadi lebih akurat dan mendalam serta mampu melampaui *audit coverage* yang pada umumnya dapat dilakukan oleh tim pemeriksa. Akan tetapi, tercukupinya hal tersebut tidak selalu berimplikasi terhadap dapat diungkapnya *fraud* karena ada faktor-faktor lain yang memengaruhinya seperti kemampuan dan pengalaman dari suatu auditor.

Tentu saja, di samping *output* dari laporan hasil pemeriksaan BPK yang diharapkan oleh para *stakeholder* demi pemenuhan HAM warga negara terdampak, perlu juga dikaji relevansi antara pelaksanaan pemeriksaan dengan HAM. Salah satunya adalah adanya

perlindungan bagi *whistleblower*, yang melaporkan tindakan korupsi, harus menjadi prioritas BPK untuk memastikan keamanan dan kebebasan berbicara mereka. Oleh karena itu, kolaborasi dengan lembaga HAM, seperti Komnas HAM, mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan memberikan pandangan independen dan rekomendasi terkait kepatuhan pemeriksaan BPK terhadap prinsip-prinsip HAM. Hal tersebut juga memaknai pentingnya *participating audit*, artinya pemeriksaan BPK juga dilakukan juga untuk memenuhi permintaan masyarakat, yang salah satunya telah disampaikan melalui pengaduan masyarakat dan kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan BPK.

Selanjutnya, perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pemeriksaan BPK berperan penting dalam pencegahan korupsi dengan mengungkap pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk itu, segala pemberitaan yang memuat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK maupun harapan *stakeholder* untuk pengawasan yang perlu dilakukan melalui pemeriksaan BPK menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.

Prinsip keterbukaan informasi publik terhadap hasil pemeriksaan BPK juga merupakan aspek hukum yang penting untuk penegakan HAM. Adanya keterbukaan informasi publik merupakan instrumen utama dalam menjamin akuntabilitas pemerintah dan institusi, memfasilitasi pengawasan terhadap tindakan pemerintah, dan mencegah pelanggaran HAM. Selanjutnya, keterbukaan informasi mendukung proses demokratis dengan memberikan akses yang lebih besar kepada warga negara terhadap informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

Selain pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi juga merupakan bagian penting dari peran BPK. BPK dapat berkontribusi dengan menyelenggarakan edukasi dan pelatihan tentang tata kelola yang baik dan etika berbicara kepada entitas pemerintah dan masyarakat. Hal ini membantu mendorong budaya anti-korupsi yang lebih kuat. Di samping itu, pendidikan antikorupsi efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi, memberikan pengetahuan, pemahaman terhadap kerugian negara, membentuk karakter moral generasi muda, dan menyadarkan masyarakat tentang hak asasi manusia. Pokok pikiran ini sejalan dengan pendapat Bolu dan Sodik bahwa pendidikan antikorupsi tidak hanya mengatasi kejahatan korupsi, tetapi juga efektif dalam mencegah pelanggaran HAM, karena korupsi pada dasarnya melanggar hak asasi manusia dan dapat digunakan sebagai langkah pencegahan dini yang efektif.²⁹⁾

²⁹ Putri Shintia Joice Bolu and Muhhamad Ali Sodik, "Efektifitas Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)* 2, no. 1 (2023): 91–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/56dgy>.

Meskipun BPK memiliki peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, beberapa oknum BPK dan entitas pemerintah daerah terlibat dalam tindakan korupsi yang terkait dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan temuan ketidakpatuhan pada sistem pengendalian internal serta aturan undang-undang.³⁰⁾ Akhir-akhir ini, adanya oknum pimpinan BPK yang memiliki latar belakang politik dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak negatif pada integritas BPK.³¹⁾ Dengan demikian, dengan momentum berbagai sorotan publik karena kasus-kasus yang terungkap tersebut menjadikan penguatan fungsi pengawasan dalam menjaga integritas kelembagaan BPK menjadi sangat krusial.

KESIMPULAN

Korupsi dan HAM memiliki hubungan yang kompleks dalam konteks hukum. Tindakan korupsi dapat melanggar hak asasi manusia individu dan masyarakat secara luas, sementara upaya penuntutan dan hukuman terhadap pelaku korupsi juga dapat dianggap sebagai tindakan perlindungan HAM. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mempromosikan keadilan dan keadilan, serta melindungi HAM, penting bagi negara-negara untuk secara efektif mengatasi korupsi melalui sistem hukum yang kuat dan penegakan hukum yang adil.

Upaya BPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi memiliki peran yang sangat penting dan relevan dengan prinsip HAM karena melindungi hak-hak asasi manusia, memajukan keadilan, pendidikan, kesehatan, dan masyarakat yang adil, transparan, dan akuntabel. Namun, peran tersebut harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendasar dan perlu mengatasi tantangan dan kendala yang ada. Transparansi, akuntabilitas, perlindungan pelapor korupsi, dan penegakan hukum yang adil adalah bagian integral dari pendekatan BPK dalam mengatasi korupsi.

Sinergi dengan instansi yang berwenang dan peran aktif dalam edukasi juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang bebas dari korupsi. Diperlukan juga kerjasama dari Pemerintah untuk membangun investasi dan budaya hukum pada program pendidikan anti-korupsi di satuan pendidikan untuk membentuk peserta didik

³⁰⁾ Tania Angela, Marsellisa Nindito, and Hera Khairunnisa, "Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi," *Journal of Accounting and Finance* 4, no. 2 (2023): 506–25, <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i2.3295>.

³¹⁾ Majalah Tempo, "Setelah Politisi Menjadi Anggota BPK," [majalah.tempo.co](https://majalah.tempo.co/read/opini/170296/seleksi-anggota-bpk), 2023, <https://majalah.tempo.co/read/opini/170296/seleksi-anggota-bpk>; Artidjo Alkostar, "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik Dan Penanggulangannya)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16 (2009): 155 – 179, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3871>.

yang memiliki karakter anti-korupsi. Dengan menggabungkan upaya ini, BPK dapat menjadi kekuatan yang efektif dalam memerangi korupsi dan memastikan keberlanjutan demokrasi dan keadilan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Haris Retno Susmiyati yang telah mengelaborasi pemikiran penulis dalam mendukung penulisan tesis yang dikaitkan dengan perspektif HAM sehingga memperkaya materi penulisan tesis.

REFERENSI

- Akbar, Adrial. "Pemakaman Napi Korupsi Di Taman Makam Pahlawan Jadi Sorotan KPK." *detikNews*, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-7082559/pemakaman-napi-korupsi-di-taman-makam-pahlawan-jadi-sorotan-kpk?single=1>.
- Alviolita, Fifink Praiseda, Adiansyah Nurahman, and Hartanto. "Fenomena Kepala Daerah Berprestasi Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kriminologi." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 376–93. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.15862>.
- Amien Sunaryadi. "Korupsi Indonesia Di Mata Dunia." *Seminar Hari Antikorupsi Sedunia 2023*. Jakarta: KPK RI, 2023. <https://indonesia.go.id/ragam/pariwisata/pariwisata/wisata-indonesia-di-mata-dunia>.
- Angela, Tania, Marsellisa Nindito, and Hera Khairunnisa. "Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi." *Journal of Accounting and Finance* 4, no. 2 (2023): 506–25. <https://doi.org/10.25124/jaf.v4i2.3295>.
- Artidjo Alkostar. "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik Dan Penanggulangannya)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16 (2009): 155 – 179. <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3871>.
- Bolu, Putri Shintia Joice, and Muhamad Ali Sodik. "Efektifitas Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)* 2, no. 1 (2023): 91–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/56dgy>.
- Dina Fajar Indah, Haris Retno Susmiyati, and Rini Apriyani. "Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Risalah Hukum* 16, no. 2 (2020): 68–82. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.285>.
- Efendi, Jonaedi, Ismu Gunadi Widodo, and Fifit Fitri Lutfianingsih. "Kamus Istilah Hukum Populer." In *Prenadamedia Group*, 60. Predana Media Group, 2016. http://eprints.ubhara.ac.id/1496/3/Kamus_Istilah_Hukum_wm.pdf.
- Gathii, James Thuo. "Defining the Relationship between Human Rights and Corruption." *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law* 31, no. 1 (2009): 125–202. <https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1116&context=jil>.

- Green, Duncan. "The Links Between Corruption and Human Rights – Top New Report from Transparency International." frompoverty.oxfam.org.uk, 2022. <https://frompoverty.oxfam.org.uk/the-links-between-corruption-and-human-rights-top-new-report-from-transparency-international/>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Ed. II. Malang: Bayu Media, 2006.
- Ihfan, Awaludin Nur. "The Correlation Between the Unqualified Opinion by the Audit Board of Indonesia and Anti Corruption Act." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i1.1239>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. 1st ed. Vol. 1. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020.
- Jain, Arvind K. "Corruption: A Review." *Journal of Economic Surveys* 15, no. 1 (2001): 71–121. <https://doi.org/10.1111/1467-6419.00133>.
- Juwita, Ratna. "Exploring Corruption as a Violation of Human Rights in the Practices of International Human Rights Institutions." *Journal of Human Rights Practice* 15, no. 1 (2023): 302–21. <https://doi.org/10.1093/jhuman/huac048>.
- Kregar, Josip, and Katarina Dzimbeg. *Corruption and the Concept of Human Rights. Cuadernos Constitucionales de La Cátedra Fadrique Furió Ceriol*. Vol. 62/63. Croatia: University of Zagreb, 1994. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjs5N74x7KDAxUJn2MGHUqSACs4ChAWegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F3684847.pdf&usg=AOvVaw2E4_WK91kmp8HUGJiZJSIG&opi=89978449.
- Mahkamah Konstitusi. "Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022." *Www.Mkri.Id*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8784_1669787264.pdf.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum." *onesearch.id*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019. <https://prenadamedia.com/product/penelitian-hukum-edisi-revisi/>.
- Ngugi, Joel M. "Making the Link Between Corruption and Human Rights: Promises and Perils." *Proceedings of the ASIL Annual Meeting* 104 (2010): 246–50. <https://doi.org/10.5305/procannmeetasil.104.0246>.
- Peters, Anne. "Corruption and Human Rights." *SSRN Electronic Journal*. 20. Basel, 2015. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2635443>.
- Ramasastri, Anita. "Is There a Right to Be Free from Corruption?" *U.C.D. L. Rev.*, no. 49 (2015): 703. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/davlr49&div=20&id=&page=>.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." LN.2023/No.1, TLN No.6842. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- Rose, Richard, and Aranzuzu G Montero. "Reducing Bribery for Public Services Delivered to Citizens." *U4 Brief*. Bergen, 2015. <https://www.cmi.no/publications/file/5663->

reducing-bribery-for-public-services-delivered-to.pdf.

- Suyanto, Henry Kristian Siburian, Eko Setyo Nugroho, Sardjana Orba Manullang, and Baren Sipayung. "Comparative Analysis of Corruption Criminal Regulations Between the New Criminal Law and the Corruption Act." *Awang Long Law Review* 5, no. 2 (2023): 535–44. <https://doi.org/10.56301/awl.v5i2.753>.
- Syamsudin, M. "Operasionalisasi Penelitian Hukum." Perpustakaan STIK Lemdiklat POLRI. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=3834&lokasi=lokal>.
- Tempo, Majalah. "Setelah Politisi Menjadi Anggota BPK." majalah.tempo.co, 2023. <https://majalah.tempo.co/read/opini/170296/seleksi-anggota-bpk>.
- Transparency International. "Corruption Perception Index." www.transparency.org. Berlin, 2023. <https://doi.org/10.1787/aeo-2009-table21-en>.
- Umam, Ahmad Khoirul. "Lemahnya Komitmen Antikorupsi Presiden Di Antara Ekspektasi Pembangunan Ekonomi Dan Tekanan Oligarki." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 2 (2019): 1–17. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.477>.
- United Nations Office on Drugs and Crime. "Module 7: Corruption and Human Rights." In *University Module Series: Anti-Corruption*, 8:169–90. Qatar: www.unodc.org, 2011. <https://www.unodc.org/e4j/en/anti-corruption/module-7/key-issues/impact-of-corruption-on-specific-human-rights.html>.
- Zabar, Tibiko, and Indonesia Corruption Watch. "Korupsi Kepala Daerah." Edited by Adnan Topan. Indonesia Corruption Watch, 2022. <https://antikorupsi.org/id/korupsi-kepala-daerah>.
- Zimring, Franklin E., and David T. Johnson. "On the Comparative Study on Corupption." *British Journal of Criminology* 45, no. 6 (2005): 793–809. <https://doi.org/10.1093/bjc/azi042>.